



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 414/Pdt.G/2023/PA.Mdo



### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara hak asuh anak antara:

**Nadia I Amara binti Ivan Amara** umur 24 tahun, agama Islam,, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

**Yordan Ukay Alias Adam Yordan Ukay bin Imran Ukay,**  
**Umur....**Agama Islam,Pekerjaan Sopir angkutan umum,  
Tempat tinggal xxxxxxxxxxx xll xxxxxxxxxxx xxxxxx  
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 05 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 414/Pdt.G/2023/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bercerai dengan Yordan Ukay Alias Adam Yordan Ukay bin Imran Ukay (Mantan Suami) pada Tahun 2022 di Pengadilan Agama Manado dan telah dijatuhkan putusan dengan nomor 406/AC/2022/PA.Mdo. sesuai dengan Bukti Akta Cerai Nomor : 141/Pdt.G/2022/PA.Mdo tertanggal 13 April 2022;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa anak yang bernama AZURA RAMADHANI UKAY (Perempuan), Lahir di Manado, tanggal 30 April 2021 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor: 7171-LU-04062021-0005 sebelum dan sesudah adanya Putusan perceraian sebagaimana dalil angka 1 diatas sampai sekarang telah ikut dan tinggal bersama Tergugat;
3. Bahwa Tergugat Yordan Ukay Alias Adam Yordan Ukay bin Imran Ukay (Mantan Suami) tidak mengizinkan Penggugat membawah Anak AZURA RAMADHANI UKAY untuk tinggal bersama dengan Penggugat dengan alasan karena Tergugat merasa takut jika Penggugat membawa anak tersebut dan tidak diijinkan lagi untuk bertemu anak tersebut, akan tetapi Penggugat tidak bermaksud seperti apa yang dikatakan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini dengan tujuan semata-mata hanya untuk kepentingan masa depan dan mengurus segala kebutuhan anak AZURA RAMADHANI UKAY yang saat ini masih berumur 2 Tahun 7 bulan yang masih membutuhkan asuhan dari Penggugat, dan oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Majelis hakim agar supaya menetapkan Anak AZURA RAMADHANI UKAY, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Manado tanggal 30 April 2021 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor: 7171-LU-04062021-0005 hak asuh kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat memohon dengan hormat kepada ketua Majelis Hakim *In Casu* agar supaya alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut menjadi dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **PRIMAIR.**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum anak bernama AZURA RAMADHANI UKAY Perempuan, Lahir di Manado tanggal 30 April 2021 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor: 7171-LU-04062021-0005 hak asuh kepada Penggugat demi masa depan anak AZURA RAMADHANI UKAY selama tinggal bersama dengan Penggugat;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan kepada Penggugat untuk bertanggung jawab penuh atas anak AZURA RAMADHANI UKAY untuk kepentingan masa depan dan mengurus segala kebutuhan anak yang saat ini masih berumur 2 Tahun 7 bulan yang masih membutuhkan asuhan dari Penggugat, termasuk biaya Pendidikan maupun biaya hidup dll selama tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs.H.Muhtar Tayib.) tanggal 25 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat dengan menambahkan keterangannya bahwa bila mana Penggugat di tetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama AZURA RAMADHANI UKAY, maka Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tetap diberikan akses bertemu bahkan sesekali diberi kesempatan mengajak anak tersebut untuk tinggal bersamanya Tergugat dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatan dan tidak keberatan apabila sewaktu-waktu anak bernama Azuhra Ramadhani Ukay tinggal dengan Tergugat dalam waktu tertentu, selanjutnya Tergugat dalam dupliknya beretap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Akta cerai antara NADIA I. AMARA BINTI IVAN AMARA (Penggugat) dengan YORDAN UKAY ALIAS ADAM YORDAN UKAY BIN IMRAN UKAY (Tergugat), telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P1;

- Foto copy Akta Kelahiran an. AZURA RAMADHANI UKAY, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P2.
- Fotokopi Kartu Keluarga an. Nadia I. Amara (Penggugat) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P3;

## 2. - Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam pendidikan SMA., pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jln Cikditiro Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami isteri namun sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama AZURA RAMADHANI UKAY (Perempuan), Lahir di Manado, tanggal 30 April 2021;
- Setahu saksi sekarang anak tersebut hidup bersama Tergugat, karena saat terjadi percekocokan Penggugat turun dari rumah guna menghindari hal yang tidak di inginkan;
- Penggugat tidak di beri akses bertemu dengan anak;
- Bahwa anak tersebut masih kecil belum 12 tahun, sementara Tergugat sudah menikah lagi, sehingga anak hanya di titipkan pada neneknya;
- Bahwa Penggugat selaku ibu dari anak tersebut sangat menyayangi anaknya dan mempunyai kemampuan dari segi biaya, taat beragama dan mempunyai akhlak yang baik;
- Penghasilan Penggugat sekitar Rp.3.000.000,00.-(Tiga juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perhari dari penjualan sembako di Pasal bersehati;

- Bahwa Penggugat khawatir terhadap pendidikan dan kesehatan anaknya bila hanya di asuh orang lain dan bukan oleh orang tuanya kandung anak itu sendiri;

Saksi 2, **SAKSI 2**, tanggal lahir 31 Januari 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx , xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami isteri namun sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama AZURA RAMADHANI UKAY (Perempuan), Lahir di Manado, tanggal 30 April 2021;
- Setahu saksi sekarang anak tersebut hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut berperilaku baik, dan mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain sehingga Penggugat khawatir anaknya kurang memperoleh perhatian;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mempunyai penghasilan tetap sebagai pedagang bahan pokok dengan hasil setiap hari kurang lebih Rp.3.000.000,00.-(Tiga juta rupiah) dan cukup layak guna memenuhi kebutuhan anaknya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan dan menyerahkan sepenuhnya pada putusan majelis Hakim;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan sudah memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan hak pemeliharaan anak adalah karena Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan memiliki satu orang anak perempuan bernama AZURA RAMADHANI UKAY (Perempuan), Lahir di Manado, tanggal 30 April 2021 dan karena alasan perceraian anak tersebut di asuh dan dipelihara oleh Tergugat, namun karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain maka Penggugat khawatir anak tersebut kurang mendapat perhatian dari Tergugat;

Menimbang bahwa, Tergugat dalam jawabanya tidak membantah dalil-dalil Penggugat, akan tetapi Tergugat memohon agar supaya Tergugat tidak di halangi ketika ingin bertemu dengan anaknya apabila hak asuh diberikan kepada Penggugat, permohonan Tergugat tersebut disambut oleh Penggugat dengan pernyataan bahwa Tergugat selaku ayah kandung akan tetap memperoleh akses ketika ingin bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 bukti-bukti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan materil serta relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Manado dan memiliki legal standing untuk berperkara dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan sah, akan tetapi sudah bercerai, namun memiliki seorang anak bernama AZURA RAMADHANI UKAY (Perempuan), Lahir di Manado, tanggal 30 April 2021

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat sebagai suami istri sah, namun sudah bercerai pada tanggal 28 April 2022;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga memperoleh seorang anak bernama AZURA RAMADHANI UKAY (Perempuan), Lahir di Manado, tanggal 30 April 2021
- Bahwa anak tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa anak bernama AZURA RAMADHANI UKAY (Perempuan), Lahir di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Manado, tanggal 30 April 2021 belum mumayiz (belum berumur 12 tahun);

- Bahwa Tergugat tidak keberatan jika anak tersebut di asuh dan di pelihara Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung berperilaku baik dan dapat dipercaya memelihara serta sanggup memenuhi kebutuhan anaknya;.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mencapai 12 tahun, sehingga Penggugat sebagai ibu kandungnya dapat mengasuh, mendidik dengan penuh kasih sayang dan terpenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti saksi Penggugat sebagai ibu memiliki perilaku yang baik dan taat beribadah sehingga mampu memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani, kecerdasan, intelektual dan agama sebagai kebutuhan yang mendasar bagi anak, sedangkan Tergugat selaku ayah kandung saat ini telah menikah lagi dengan wanita lain yang belum diketahui sifat-sifat maupun kasih sayangnya terhadap anak, oleh karena itu Penggugat khawatir bilamana anak hidup bersama Tergugat dan isteri keduanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak di tegaskan bahwa “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan di asuh oleh orang tuanya sendiri”, kecuali jika ada alasan hukum yang sah menunjukkan pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri (bandingkan dengan ketentuan Pasal 14 UU.No.23 tahun 2022);

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) UU No.1 tahun 1974 Jo UU. No 16 tahun 2019 tentang perkawinan di sebutkan bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut mandiri, kewajiban tersebut terus menerus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AZURA RAMADHANI UKAY (Perempuan), Lahir di Manado, tanggal 30 April 2021 belum mumayiz (belum berumur 12 tahun), sehingga berdasarkan Pasal 105 ayat (a)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan (b) KHI gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan menetapkan hak asuh anak bernama AZURA RAMADHANI UKAY (Perempuan) berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa, oleh karena anak bernama AZURA RAMADHANI UKAY (Perempuan) saat sekarang ini hidup bersama Tergugat, maka Majelis memerintahkan Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk di asuh, di didik dan di penuhi segala kebutuhannya;

Menimbang bahwa, meskipun Penggugat sudah di tetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak bernama AZURA RAMADHANI UKAY (Perempuan) akan tetapi Penggugat harus tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktivitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang bahwa, orang tua yang diberikan hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut, maka dapat di cabut kuasa asuhnya, sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU no 23 tahun 2023 jo UU no 45 tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADIL

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama AZURA RAMADHANI UKAY (Perempuan) berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak bernama AZURA RAMADHANI UKAY (Perempuan) kepada Penggugat selaku ibu kandungnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk di asuh, di didik dan di penuhi segala kebutuhannya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih syangnya kepada anak tersebut, dan apabila Tergugat tidak melaksanakan dictum amar putusan sebagaimana di atas maka dapat dilakukan upaya paksa oleh aparat yang berwenang;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00.-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Mal Domu, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Dewi Angraeni Kasim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Ulfah Jaba, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Marhumah**

**Drs. H. Mal Domu, SH, MH**

**Dewi Angraeni Kasim, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Ulfah Jaba, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 60.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)